



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 281 /KPTS/VI/2011

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA TIM SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS DAN BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN
KEGIATAN SAFARI RAMADHAN DI KECAMATAN
SE-KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1432 H/2011 M

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan yang terdiri dari Tim Safari Ramadhan Bupati Bengkulu dan Tim Safari Ramadhan Wakil Bupati Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Bantuan Biaya Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan di Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Tahun 1432 H/2011 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Bantuan Biaya Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 1432 H/2011 M.
- KEDUA :** Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari :
- a. Bantuan kepada Tim Safari Ramadhan, yaitu :
 1. Pembina : Rp 2.000.000,-
 2. Penanggungjawab : Rp 1.500.000,-
 3. Ketua : Rp 1.250.000,-
 4. Wakil Ketua : Rp 1.000.000,-
 5. Sekretaris : Rp 750.000,-
 6. Wakil Sekretaris : Rp 750.000,-
 7. Anggota : Rp 450.000,-
 - b. Bantuan penyelenggaraan kegiatan Safari Ramadhan di Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 1. Kecamatan Bengkalis : Rp 50.000.000,-
 2. Kecamatan Mandau : Rp 50.000.000,-
 3. Kecamatan Bantan : Rp 40.000.000,-
 4. Kecamatan Bukit Batu : Rp 40.000.000,-
 5. Kecamatan Pinggir : Rp 40.000.000,-
 6. Kecamatan Rupert : Rp 40.000.000,-
 7. Kecamatan Siak Kecil : Rp 30.000.000,-
 8. Kecamatan Rupert Utara : Rp 30.000.000,-
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Juli 2011

[Signature]
BUPATI BENGKALIS,
[Signature]
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.